



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
**No. 504/Pdt.P/2018/PN.Bjm.**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata (permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

**MAHRIYANI** : Tempat lahir Banjarmasin, tanggal 1 Januari 1975, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl Kuin Utara HKS No. 200 A Rt. 009 Rw. 01 Kel. Kuin Utara Kota Banjarmasin,

Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**

### PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 504/Pdt.P/2018/PN.Bjm tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 504/Pdt.P/2018/PN.Bjm, tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 28 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2018 dibawah Register No. 504/Pdt.P/2018/PN.Bjm, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan suami yang bernama AGUS FAHRUZI pada tanggal 27 November 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor A1/804/53/XI/2002 ;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak pertama laki-laki yang bernama RIZA FAHLEVI lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 April 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no. 1132/IST/2006 ;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari MAHRIANI menjadi MAHRIYANI agar disesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 504/Pdt.P/2018/Pn Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perbaikan nama Pemohon dari MAHRIANI menjadi MAHRIYANI diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya ;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Barito Kuala disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerimka permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Akta kelahiran Anak pertama Pemohon Nomor 1132/IST/2006, dari semula MAHRIANI menjadi MAHRIYANI ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Barito Kuala untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **MAHRIYANI** No. 6371044101750011 tanggal **10 Oktober 2012**, tertanda P.1.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **AGUS FAHRUZI** No. 6371041708770005 tanggal **10 OKTOBER 2012** , tertanda P.2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. A1/804/53/XI/2002 tanggal 29 November 2002, atas nama **AGUS FAHRUZI** dengan **MAHRIYANI** yang ditandatangani oleh KUA Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin , tertanda P.3.
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 6371041901080269 tanggal 30 Januari 2015 atas nama Kepala Keluarga **AGUS FAHRUZI** alamat Jalan Kuin Utara HKS No. 200 A Rt. 009 Rw. 001 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, tertanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1132/IST/2006, tanggal 3 April 2006, atas nama **RIZA FAHLEVI** yang ditandatangani oleh Drs. M. AFI SAIFULLAH, Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tertanda P.5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, ternyata Pemohon mengajukan saksi-saksi di persidangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

## 1. GERMIANSYAH

- Bahwa benar saksi kenal Pemohon karena adik kandung saksi.
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan **AGUS FAHRUZI** ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dan suami telah lahir seorang anak pertama laki-laki yang diberi nama **RIZA FAHLEVI**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 April 2003 ;
- Bahwa benar Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon yang semula **MAHRIANI** sebagaimana yang termuat dalam Akta Kelahiran menjadi **MAHRIYANI** ;
- Bahwa benar nama Pemohon tertulis **MAHRIANI** sebagaimana Akta Kelahiran anak pertama laki-laki Pemohon bernama **RIZA FAHLEVI**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 April 2003, jenis kelamin laki-laki sebagaimana tertulis dan terbaca menjadi **MAHRIYANI** berdasarkan Akta Kelahiran No. 1132/IST/2006, tanggal 09 April 2003 , dengan maksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Barito Kuala untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon kedalam Buku register yang telah tersedia untuk itu

## 2. TUNJIAH :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 504/Pdt.P/2018/Pn Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal Pemohon karena keponakan saksi.
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan **AGUS FAHRUZI** ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dan suami telah lahir seorang anak pertama laki-laki yang diberi nama **RIZA FAHLEVI**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 April 2003 ;
- Bahwa benar Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon yang semula **MAHRIANI** sebagaimana yang termuat dalam Akta Kelahiran menjadi **MAHRIYANI** ;
- Bahwa benar nama Pemohon tertulis **MAHRIANI** sebagaimana Akta Kelahiran anak pertama laki-laki Pemohon bernama **RIZA FAHLEVI**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 April 2003, jenis kelamin laki-laki sebagaimana tertulis dan terbaca menjadi **MAHRIYANI** berdasarkan Akta Kelahiran No. 1132/IST/2006, tanggal 09 April 2003 , dengan maksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Barito Kuala untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon kedalam Buku register yang telah tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **MAHRIANI** dalam Akte Kelahiran anak Pemohon nama **RIZA FAHLEVI**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 April 2003 dari Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Barito Kuala, menjadi nama Pemohon yang sebenarnya yaitu **MAHRIYANI**, melalui Penetapan Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 s/d P.5 dan keterangan 2 ( dua ) orang saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **AGUS FAHRUZI**, menurut tata cara agama Islam, sesuai dengan Kutipan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 504/Pdt.P/2018/Pn Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah No. A1/804/53/XI/2002 tanggal 29 November 2002 yang ditandatangani oleh

KUA Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, bukti P.3;

- Bahwa benar anak Pemohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 April 2003 sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran No. 1132/IST/2006, , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Barito Kuala tertanggal 27 Desember 2012, bukti P.5;
- Bahwa sewaktu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Barito Kuala (bukti P.5), nama Pemohon ditulis/dicantumkan : **MAHRIANI**

- Bahwa atas keinginan Pemohon dan suami berkeinginan merubah nama Pemohon tersebut yang semula **MAHRIANI** menjadi **MAHRIYANI** untuk mempermudah segala urusan administrasi Anak Pemohon kedepannya .

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan : Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan :

Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Pengadilan Negeri mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Akta kelahiran Anak pertama Pemohon Nomor 1132/IST/2006, dari semula MAHRIANI menjadi MAHRIYANI ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Barito Kuala untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 504/Pdt.P/2018/Pn Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUM'AT** tanggal **8 JUNI 2018** oleh **YUSUF PRANOWO, S.H, M.H** Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ADI RAHMI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM Tersebut,

( ADI RAHMI,SH )

( YUSUF PRANOWO,SH.MH )

Perincian Biaya Perkara :

PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Relaas Panggilan	: Rp. 85.000,-
R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
Relaas PNBP	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)